



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTO PURUWANTO als BAPA VIA bin SUMI;**
2. Tempat lahir : Dayu;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tampa RT. 001 Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan PT. Indopenta Sejahtera Abadi).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
2. Hakim sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 25/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 22 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid.Pid/2016/PN.Tml tanggal 22 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTO PURUWANTO Bin SUMI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemalsuan Surat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTO PURUWANTO Bin SUMI (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berkas pembebasan lahan tahapan 12 PT. AGRO MANDIRI SUKSES (PT. AMS) dan berkas pembebasan lahan tahapan 22 PT. INDOPENTA SEJAHTERA ABADI (PT. ISA);
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Investigasi;**Dikembalikan kepada pihak PT. ISA dan PT. AMS melalui saksi M. RUSMANA Bin ONDI.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya serta telah ada Surat Perdamaian antara terdakwa dengan pihak PT. Indopenta Sejahtera Abadi tertanggal 13 Mei 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ANTO PURUWANTO als BAPA VIA bin SUMI** baik sendiri maupun bersama – sama dengan saksi GANDA als TULA bin TITE (saksi tersebut diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang berkisar sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Desa Siang Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa diangkat sebagai karyawan PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) yang sekaligus menjadi karyawan di PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) karena kedua perusahaan tersebut merupakan group dari PT. Wings Agro. Yangmana saat itu terdakwa menjabat selaku Tim Surveyor yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas untuk melakukan survey lahan termasuk pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan tanam tumbuh tanaman pada lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh pihak perusahaan. Oleh karena jabatan terdakwa tersebut, maka terdakwa dapat mengetahui jadwal atau tahapan pembayaran terhadap pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Setelah mengetahui adanya jadwal tersebut, terdakwa mempunyai niat untuk merekayasa hasil pendataan tanam tumbuh pada lahan masyarakat dalam rangka mendapatkan keuntungan yang akan dinikmatinya sendiri melalui pemilik lahan dengan cara melebihkan hitungan tanam tumbuh khusus tanaman karet milik warga masyarakat yang akan dibebaskan oleh pihak perusahaan PT. ISA dan PT. AMS walaupun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah selesai pendataan, maka terdakwa menuangkannya ke dalam bentuk Berita Acara Inventarisasi Lapangan (BAIL) yang akan menjadi salah satu syarat pencairan dana pembebasan lahan milik masyarakat. Setelah BAIL ditandatangani secara lengkap oleh pihak – pihak berwenang kemudian diajukan kepada perusahaan dan diproses selanjutnya. Adapun dari pencairan masing-masing lahan milik masyarakat yang telah direkayasa BAILnya tersebut, terdakwa mendapatkan uang berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena ada kecurigaan dari pihak perusahaan, maka kemudian dilakukan audit oleh perusahaan yang akhirnya menemukan rekayasa pada BAIL dan mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Selanjutnya, pihak perusahaan melaporkan kepada Polres Barito Timur atas perbuatan terdakwa tersebut.

- Adapun hasil audit yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap perbuatan terdakwa tersebut tertuang secara rinci dalam tabel di bawah ini :
- 1. REKAP HASIL SAMPLING PERHITUNGAN TANAM TUMBUH PT. ISA GOL I KARET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	PEMILIK LAHAN	LUAS (HA)	SELISIH DATA BAIL DAN DATA FISIK		RUPIAH		TOTAL (Rp.)	SURVEYOR
			PRODUKSI	NON PRODUKSI	PRODUKSI (X 20.000)	NON PRODUKSI (X 6.000)		
1.	HUSNI	2.581	651	809	13.020.000	4.854.000	17.874.000	GANDA, ANTO P
2.	HUSNI	3.659	977	48	19.540.000	288.000	19.828.000	GANDA, ANTO P
3.	AMURTO TUTUH	9.171	802	6.802	16.040.000	40.812.000	56.852.000	GANDA, ANTO P
4.	EMIN	1.474	-	553	-	3.318.000	3.318.000	GANDA, ANTO P
5.	TUNTIK	2.455	1.446	556	28.920.000	3.336.000	32.256.000	ANTO P
TOTAL KERUGIAN							130.128.000	

2. REKAP HASIL SAMPLING PERHITUNGAN TANAM TUMBUH PT. AMS GOL I KARET

NO.	PEMILIK LAHAN	LUAS (HA)	SELISIH DATA BAIL DAN DATA FISIK		RUPIAH		TOTAL (Rp.)	SURVEYOR
			PRODUKSI	NON PRODUKSI	PRODUKSI (X 20.000)	NON PRODUKSI (X 6.000)		
1.	ARITA	6.311	3.051	1.051	61.020.000	6.306.000	67.326.000	ANTO P
TOTAL KERUGIAN							67.326.000	

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 197.454.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANTO PURUWANTO als BAPA VIA bin SUMI** baik sendiri maupun bersama – sama dengan saksi **GANDA als TULA bin TITE** (saksi tersebut diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang berkisar sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa diangkat sebagai karyawan PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) yang sekaligus menjadi karyawan di PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) karena kedua perusahaan tersebut merupakan group dari PT. Wings Agro. Yangmana saat itu terdakwa menjabat selaku Tim Surveyor yang mempunyai tugas untuk melakukan survey lahan termasuk pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan tanam tumbuh tanaman pada lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh pihak perusahaan. Oleh karena jabatan terdakwa tersebut, maka terdakwa dapat mengetahui jadwal atau tahapan pembayaran terhadap pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh perusahaan.
- Setelah mengetahui adanya jadwal tersebut, terdakwa mempunyai niat untuk merekayasa hasil pendataan tanam tumbuh pada lahan masyarakat dalam rangka mendapatkan keuntungan yang akan dinikmatinya sendiri melalui pemilik lahan dengan cara melebihkan hitungan tanam tumbuh khusus tanaman karet milik warga masyarakat yang akan dibebaskan oleh pihak perusahaan PT. ISA dan PT. AMS walaupun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah selesai pendataan, maka terdakwa menuangkannya ke dalam bentuk Berita Acara Inventarisasi Lapangan (BAIL) yang akan menjadi salah satu syarat pencairan dana pembebasan lahan milik masyarakat. Setelah BAIL ditandatangani secara lengkap oleh pihak – pihak berwenang kemudian diajukan kepada perusahaan dan diproses selanjutnya. Adapun dari pencairan masing-masing lahan milik masyarakat yang telah direkayasa BAILnya tersebut, terdakwa mendapatkan uang berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena ada kecurigaan dari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perusahaan, maka kemudian dilakukan audit oleh perusahaan yang akhirnya menemukan rekayasa pada BAIL dan mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Selanjutnya, pihak perusahaan melaporkan kepada Polres Barito Timur atas perbuatan terdakwa tersebut.

- Adapun hasil audit yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap perbuatan terdakwa tersebut tertuang secara rinci dalam tabel di bawah ini :

1. REKAP HASIL SAMPLING PERHITUNGAN TANAM TUMBUH PT. ISA GOL I KARET

NO.	PEMILIK LAHAN	LUAS (HA)	SELISIH DATA BAIL DAN DATA FISIK		RUPIAH		TOTAL (Rp.)	SURVEY OR
			PRODUKSI	NON PRODUKSI	PRODUKSI (X 20.000)	NON PRODUKSI (X 6.000)		
1.	HUSNI	2.581	651	809	13.020.000	4.854.000	17.874.000	GANDA, ANTO P
2.	HUSNI	3.659	977	48	19.540.000	288.000	19.828.000	GANDA, ANTO P
3.	AMURTO TUTUH	9.171	802	6.802	16.040.000	40.812.000	56.852.000	GANDA, ANTO P
4.	EMIN	1.474	-	553	-	3.318.000	3.318.000	GANDA, ANTO P
5.	TUNTIK	2.455	1.446	556	28.920.000	3.336.000	32.256.000	ANTO P
TOTAL KERUGIAN							130.128.000	

2. REKAP HASIL SAMPLING PERHITUNGAN TANAM TUMBUH PT. AMS GOL I KARET

NO.	PEMILIK LAHAN	LUAS (HA)	SELISIH DATA BAIL DAN DATA FISIK		RUPIAH		TOTAL (Rp.)	SURVEY OR
			PRODUKSI	NON PRODUKSI	PRODUKSI (X 20.000)	NON PRODUKSI (X 6.000)		
1.	ARITA	6.311	3.051	1.051	61.020.000	6.306.000	67.326.000	ANTO P
TOTAL KERUGIAN							67.326.000	

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) menderita kerugian kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 197.454.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **M. RUSMANA Bin ONDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau pemalsuan surat yang terjadi pada tahun 2013 di PT. AMS dan PT. ISA diwilayah Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng yang dilakukan oleh terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER dimana yang menjadi korban adalah PT. AMS dan PT. ISA;
- Bahwa terdakwa dengan surveyor lainnya melakukan penipuan atau pemalsuan surat tersebut dengan cara membuat data palsu jumlah tanam tumbuh dari lahan masyarakat yang dibuat dalam BAIL (Berita Acara Investigasi Lapangan) yang telah dibebaskan oleh PT. AMS dan PT. ISA setelah dilakukan pemeriksaan dilahan oleh tim audit internal ternyata data tanam tumbuh yang ada dalam BAIL tersebut tidak sesuai dengan data fisik dilapangan sehingga menyebabkan PT. AMS dan PT. ISA mengalami kerugian kurang lebih sebesar 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pembebasan yang dilakukan oleh pihak PT. AMS yang tidak sesuai dengan data fisik dilapangan yaitu pembebasan lahan tahap 12 dengan luas lahan 60,1 Ha, sedangkan PT. ISA yang tidak sesuai dengan data fisik dilapangan yaitu pembebasan lahan tahap 22 dengan luas lahan 35,6 Ha;
- Bahwa pembebasan tahap 22 PT. ISA yang tidak sesuai dengan data fisik dilapangan adalah lahan milik masyarakat masing – masing an. Sdra CHARLY, USMADI, HUSNI, AMURTUTE, EMIN, PARNO, TUNTIK, PAHRUDIN, AMARTO, sedangkan pada pembebasan tahap 12 PT. AMS yaitu lahan milik Sdra. RANTIH, RAMETI, ARAHEWU, HATIANI, ARIANTO, ARITA, RAMLAN, LIBNI. D, MINTHO, dan AFERTO UGIS;
- Bahwa dari hasil audit internal yang telah melakukan pembuatan data yang tidak sesuai dengan data fisik dilapangan adalah bagian Gis, bagian legal yaitu terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER yang merupakan karyawan PT. ISA;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai staf humas PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan) Banjarmasin yang bertanggung jawab sebagai keamanan seluruh kebun PT. GMK yang membawai PT. ISA dan PT. AMS;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelembungan data tanam yang ada di dalam BAIL dan tidak sesuai dengan data tanam tumbuh dilapangan pada saat pemeriksaan kepada terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2014 di Banjarmasin, dan dari keterangan terdakwa didapat keterangan bahwa terdakwa menyusun BAIL pada saat selesai dilakukan pengukuran lahan sebelum dilakukan pembebasan lahan yang terjadi pada tahun 2013 di perusahaan PT. ISA Desa Siong Kec. Paju epat Kab. Bartim Prop. Kalteng;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peran terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER dalam melakukan penyusunan BAIL palsu tersebut serta pemanfaatan BAIL tersebut yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian;
 - Bahwa secara rinci kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan saksi tidak tahu tetapi saksi mengetahui bahwa pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan yang menikmati dari kerugian tersebut yaitu terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER yang telah mendapatkan tanda terima dari pemilik lahan;
 - Bahwa untuk dasar dari melaksanakan audit adalah rutinitas di perusahaan yang dilakukan oleh internal audit, untuk metode dan pelaksanaan langsung ke masing – masing kebun yang akan di audit dan hasil dari kalifikasinya adalah ditemukannya penggelembungan data tanam tumbuh yang ada dilahan tidak sesuai dengan data yang ada di dalam BAIL;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengecekan dilapangan yang turun langsung kelapangan adalah saksi NALIS setelah itu dilakukan koordinasi di kantor Banjarmasin untuk menentukan langkah selanjutnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dilapangan dengan terdakwa, yang mengawasi langsung tugas dari terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER adalah tim legal yaitu sdra ARI WIBOWO dan saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencarian dana tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. YANURI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau pemalsuan surat yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 di PT. AMS dan PT. ISA di wilayah Kec. Paju Empat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng yang dilakukan oleh terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER dimana yang menjadi korban adalah PT. AMS dan PT. ISA;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui adanya penggelembungan data tanam tumbuh yang ada di dalam BAIL (berita acara investigasi lapangan) yang dibuat oleh Tim Surveyor PT. ISA yaitu terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER setelah dicek kelapangan oleh tim audit internal ditemukan data tanam tumbuh yang ada dilahan yang telah dibuatkan BAIL tidak sesuai dengan data dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan kepada Tim Surveyor PT. ISA terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER oleh tim audit internal ditemukan keterangan bahwa telah melakukan manipulasi data tanam tumbuh di lahan masyarakat yang akan dibebaskan oleh PT. ISA dan PT. AMS dan atas perbuatan terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER mendapatkan imbalan dari masyarakat pemilik lahan;
- Bahwa yang bertanggung jawab membuat BAIL adalah pihak GIS (Geografik Information Sistem) yang membawahi pihak Surveyor lapangan yang secara khusus bertanggung jawab penuh atas kevalidan data – data yang tertuang di dalam BAIL tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. AMS dan PT. ISA mengalami kerugian kurang lebih sebesar 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sewaktu saksi masih bekerja di PT. ISA yang ditempatkan pada induknya PT. Gawi Makmur Kalimantan dari 20 Januari 2014 sampai dengan 21 Juli 2015 pada saat itu saksi menjabat sebagai staf internal audit PT. Gawi Makmur Kalimantan yang bertugas mengecek semua pekerjaan yang ada di PT. ISA dan PT. AMS apakah sudah sesuai SOP baik menyangkut dokumen maupun pekerjaan yang ada diperusahaan tersebut;
- Bahwa dari data yang dimiliki oleh perusahaan PT. ISA dan PT. AMS, BAIL yang disusun oleh Sdra TULUS tersebut untuk pembebasan lahan tanggal 24 Mei 2013 lahan milik Sdra RANTIH, tanggal 02 Agustus 2013 lahan milik Sdra REMETIH, tanggal 09 Nopember 2013 lahan milik Sdra ARITA dan tanggal 02 Mei 2014 lahan milik Sdra MINTHO yang semuanya berada di desa Siong Kec. Paju Epat Kab. Bartim Prop. Kalteng;
- Bahwa peran Sdra TULUS saat itu yaitu selaku Surveyor yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengecek keberadaan lahan, luasan lahan dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan GPS dan inventarisir lahan yang selanjutnya hasil tersebut di tuangkan dalam BAIL;

- Bahwa saksi mendapat tugas dari perusahaan untuk melakukan audit yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 di wilayah desa Siong Kec. Paju Epat Kab. Bartim Prop. Kalteng selanjutnya setelah dilakukan pengecekan semua lahan yang telah dibebaskan berdasar data pembebasan lahan PT. ISA tahapan 22 dan PT. AMS tahapan 12, saksi selaku pihak audit menyimpulkan bahwa data yang terdapat di dalam BAIL tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan dan adanya kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan pada ganti rugi pembayaran lahan di tahapan tersebut;
- Bahwa benar hasil audit yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap perbuatan terdakwa tersebut tertuang secara rinci dalam tabel di bawah ini:

1. REKAP HASIL SAMPLING PERHITUNGAN TANAM TUMBUH PT. ISA GOL I KARET

NO.	PEMILIK LAHAN	LUAS (HA)	SELISIH DATA BAIL DAN DATA FISIK		RUPIAH		TOTAL (Rp.)	SURVEYOR
			PRODUKSI	NON PRODUKSI	PRODUKSI (X 20.000)	NON PRODUKSI (X 6.000)		
1.	HUSNI	2.581	651	809	13.020.000	4.854.000	17.874.000	GANDA, ANTO P
2.	HUSNI	3.659	977	48	19.540.000	288.000	19.828.000	GANDA, ANTO P
3.	AMURTO TUTUH	9.171	802	6.802	16.040.000	40.812.000	56.852.000	GANDA, ANTO P
4.	EMIN	1.474	-	553	-	3.318.000	3.318.000	GANDA, ANTO P
5.	TUNTIK	2.455	1.446	556	28.920.000	3.336.000	32.256.000	ANTO P
TOTAL KERUGIAN							130.128.000	

2. REKAP HASIL SAMPLING PERHITUNGAN TANAM TUMBUH PT. AMS GOL I KARET

NO.	PEMILIK LAHAN	LUAS (HA)	SELISIH DATA BAIL DAN DATA FISIK		RUPIAH		TOTAL (Rp.)	SURVEYOR
			PRODUKSI	NON PRODUKSI	PRODUKSI (X 20.000)	NON PRODUKSI (X 6.000)		
1.	ARITA	6.311	3.051	1.051	61.020.000	6.306.000	67.326.000	ANTO P
TOTAL KERUGIAN							67.326.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 197.454.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **WAHYU SANTOSO Bin SUBAKDI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau pemalsuan surat yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 di PT. AMS dan PT. ISA diwilayah Kec. Paju Empat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng yang dilakukan oleh terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER dimana yang menjadi korban adalah PT. AMS dan PT. ISA;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut perusahaan PT. ISA dan PT. AMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui adanya pengelembungan data tanam tumbuh yang ada di dalam BAIL (berita acara investigasi lapangan) yang dibuat oleh Tim Surveyor PT. ISA yaitu terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER setelah dicek kelapangan oleh tim audit internal ditemukan data tanam tumbuh yang ada dilahan yang telah dibuatkan BAIL tidak sesuai dengan data dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan kepada Tim Surveyor PT. ISA terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER oleh tim audit internal ditemukan keterangan bahwa telah melakukan manipulasi data tanam tumbuh di lahan masyarakat yang akan dibebaskan oleh PT. ISA dan PT. AMS dan atas perbuatan terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER mendapatkan imbalan dari masyarakat pemilik lahan;
 - Bahwa lahan milik Sdra TUNTIK, AMURTO TUTUH, EMIN yang telah diperiksa oleh tim audit internal PT. ISA dan ditemukan data tanam tumbuh yang ada di dalam BAIL tidak sesuai dengan data tanam tumbuh dilapangan;
 - Bahwa jabatan saksi adalah Staf Agronomi yang bertugas melakukan pembukaan lahan yang sudah dibebaskan dan tanggung jawab saksi mengelola sebuah Divisi kebun sawit (membuka lahan dan mempersiapkan lahan untuk ditanami sawit serta merawatnya hingga panen);
 - Bahwa pembuatan/ penyusunan BAIL tersebut dilakukan oleh terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dilapangan (lokasi pengukuran tanah yang akan dibebaskan) setelah pengukuran, sesuai dengan data pembebasan yang dilakukan yaitu di dalam lokasi PT Indopenta sesuai dengan perijinan PT Indopenta;

- Bahwa pada saat pembebasan di dampingisaksi selaku pihak Agronomi, BAIL tersebut sesuai dengan fakta dilapangan tetapi pada saat pihak Agronomi tidak mendampingi karena fokus ke kegiatan Land Clearing yang melakukan pembebasan adalah pihak Surveyor, pemilik lahan, dan tim ukur desa BAIL tidak sesuai dengan fakta di lapangan pada saat dilakukan audit internal yang pada saat itu saksi yang mendampingi saksi NALIS dari kantor Banjarmasin dan hasil dari pengecekan lapangan tersebut tertuang lengkap dalam kertas kerja perhitungan tanam tumbuh PT. ISA tertanggal 18 Juni 2014 yang dibawa oleh pihak audit internal dari Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk pertanggung jawaban GIS terhadap BAIL karena saksi beda Departemen tetapi yang bertanggung jawab mengawasi BAIL adalah Sdra ARI WIBOWO selaku LEGAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci kerugian perusahaan, yang mengetahui pihak audit yang menghitung dan pihak yang menikmati adalah pihak yang membebaskan lahan tersebut yaitu terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **GANDA Als TULA Bin TITE IDEN**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau pemalsuan surat yang terjadi pada tahun 2014 di PT. AMS dan PT. ISA di wilayah Kec. Paju Empat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng yang dilakukan oleh terdakwa, saksi, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, dan Sdra MUSTEMBER dimana yang menjadi korban adalah PT. AMS dan PT. ISA;
- Bahwa terdakwa, saksi, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, dan Sdra MUSTEMBER melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat tersebut dengan cara membuat BAIL yang isi data pengukuran dan penghitungan tanam tumbuh dalam BAIL tidak sesuai dengan data tanam tumbuh yang ada dilapangan;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran dan penghitungan dengan cara membuat track gambar dengan menggunakan GPS, dan terdakwa membuat data jumlah tanam tumbuh yang dituangkan dalam blangko BAIL tidak sesuai antara jumlah fisik lapangan dengan BAIL, kemudian blangko BAIL tersebut disodorkan kepada

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan untuk ditanda tangani dan diteruskan kepada pimpinan (pihak GIS) guna ditindak lanjuti hingga akhirnya tanpa dilakukan pengecekan kembali ke lapangan oleh pimpinan langsung di proses dan terjadilah transaksi jual beli antara pemilik lahan dengan pihak PT. ISA, selanjutnya setelah adanya temuan audit internal perusahaan PT. ISA dari situ diketahui ada penggelembungan data yang tidak sesuai antara BAIL dengan fisik tanam tumbuh yang ada dilapangan dan akibat kejadian tersebut pihak PT. ISA mengalami kerugian;

- Bahwa jumlah BAIL yang dimanipulasi oleh terdakwa kurang lebih 4 (empat) buah BAIL, namun saksi tidak dapat mengingat dengan jelas 4 buah BAIL tersebut pemilik lahannya atas nama siapa saja, dan sesuai dengan data tanam tumbuh yang ada dilapangan dan yang telah membuat BAIL tersebut adalah terdakwa dan saksi;
- Bahwa tindakan penipuan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar 4 buah BAIL yang dimanipulasi adalah berupa BAIL nomor 021.04.14 kode bidang 224 PT. AMS, BAIL nomor 002.04.14 kode bidang 1101 PT. ISA, BAIL nomor 014.04.14 kode bidang 1105 PT. ISA dan BAIL nomor 012.04.14 kode bidang 11.04 PT. ISA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SAHRIL Als BAPAK DEDI Als ALIL Bin IJEL**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau pemalsuan surat yang terjadi pada bulan April tahun 2014 di PT. AMS dan PT. ISA di wilayah Desa Tampu Langit Kec. Paju Empat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng yang dilakukan oleh terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER dimana yang menjadi korban adalah PT. AMS dan PT. ISA;
- Bahwa benar BAIL dengan nomor 002.04.14 kode bidang 1101 PT. ISA tanggal 5 April 2014 lahan milik Sdra HUSNI dengan luasan 2,581 Ha adalah lahan milik Sdra HUSNI yang telah di mark up dan yang membuat BAIL tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi ikut mendampingi pada saat tim ukur desa melakukan pengukuran lahan milik Sdra HUSNI tersebut namun dalam melakukan penghitungan jumlah tanam tumbuh saksi tidak di ikut sertakan dan pada saat itu tim surveyor dari perusahaan PT. ISA yaitu terdakwa, dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja pada blangko BAIL tersebut tanpa mendapatkan penjelasan yang jelas dari terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut dalam pengukuran lahan milik Sdra CARLY sesuai BAIL nomor 028.04.14 kode bidang 1107 PT. ISA tanggal 14 April 2014 dengan luasan 1,775 Ha yang mana ternyata BAIL tersebut juga telah di mark up tidak sesuai antara BAIL dengan fisik tanam tumbuh yang ada dilapangan;
- Bahwa dari serangkaian perbuatan penipuan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara merubah atau memanipulasi data tanam tumbuh yang sebenarnya dan data yang tidak sesuai dilapangan tersebut dimasukkan kedalam BAIL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **YADIANSON Bin ARDIANSYAH**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau pemalsuan surat yang terjadi pada tanggal 14 April 2014 bulan April tahun 2014 diwilayah Desa Siong Kec. Paju Empat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng yang dilakukan oleh terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER dimana yang menjadi korban adalah PT. ISA;
- Bahwa satu lembar BAIL nomor 016.04.14 kode bidang 1109 PT. ISA tanggal 14 April 2014 lahan milik Sdra TULUS DHARMA PUTRA saksi tidak ikut dalam pengukuran maupun penghitungan jumlah tanam tumbuh dilahan milik Sdra TULUS melainkan saksi hanya ikut membubuhkan tanda tangan saja di BAIL dan yang membuat BAIL tersebut adalah terdakwa yang sudah di mark up;
- Bahwa satu lembar laporan BAIL No. 012.04.14 kode bidang 1104 PT. ISA tanggal 14 April 2014 lahan milik Sdra AMURTO TUTUH saksi tidak ikut dalam pengukuran maupun penghitungan jumlah tanam tumbuh dilahan milik Sdra AMURTO melainkan saksi hanya ikut membubuhkan tanda tangan saja di BAIL dan yang membuat BAIL tersebut adalah terdakwa yang sudah di mark up;
- Bahwa satu lembar laporan BAIL no. 014.04.14 kode bidang 1105 PT. ISA tanggal 14 April 2014 lahan milik Sdra EMIN saksi tidak ikut dalam pengukuran maupun penghitungan jumlah tanam tumbuh dilahan milik Sdra AMURTO melainkan saksi hanya ikut membubuhkan tanda tangan saja di BAIL dan yang membuat BAIL tersebut adalah terdakwa yang sudah di mark up;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan penjelasan dari terdakwa mengenai BAIL tersebut, dan saat disodorkan oleh terdakwa kepada saksi untuk ditanda tangani BAIL tersebut dalam keadaan kosong belum diisi;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan blanko BAIL yang masih kosong belum di isi jumlah tanam tumbuhnya maupun luas lahan yang akan di bebaskan oleh

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, namun oleh saksi ditolak dan yang melakukan pemalsuan surat atau penipuan tersebut adalah terdakwa, karena terdakwa menyodorkan BAIL kosong tersebut kepada saksi untuk ditanda tangani oleh saksi;

- Bahwa terdakwa melakukan tindakan pemalsuan surat atau penipuan dengan cara membuat data pada BAIL tidak sesuai dengan data fisik tanam tumbuh yang ada di lapangan, yang menyebabkan perusahaan PT. ISA mengalami kerugian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan atau pemalsuan surat yang terjadi pada bulan Juli tahun 2013 DAN TAHUN 2014 di wilayah Desa Tampu Langit Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng yang dilakukan oleh tim surveyor terdiri dari terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER pada saat melakukan survei untuk melakukan pembebasan lahan tahap 12 oleh PT.AMS dan tahun 22 oleh PT.ISA ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terdakwa lakukan saat Legal PT. ISA & PT. AMS yaitu Sdra ARI WIBOWO menyampaikan kepada terdakwa secara lisan bahwa untuk bantu – bantu masyarakat dalam hitungan tanam tumbuh yang hitungan dalam 1 hektarnya dibuat jumlah tanam tumbuh baik produksi & non produksi yaitu 830 pohon sehingga dari penyampaian lisan tersebut terdakwa pun melaksanakannya sesuai apa yang diucapkan Sdra ARI WIBOWO;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pemalsuan surat dan penipuan tersebut menjabat sebagai tim surveyor dari PT. ISA & PT. AMS sejak bulan Pebruari tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa tugas terdakwa adalah melakukan pengukuran lahan milik masyarakat yang akan dilakukan pembebasan oleh pihak perusahaan PT. ISA & PT. AMS dimana pengukuran lahan tersebut mencakup Bloking (pembuatan jalan blok atau jalan poros), BAPP (berita acara pengukuran hasil pekerjaan) dan juga penghitungan jumlah tanam tumbuh lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan perusahaan dalam bentuk BAIL terhadap lahan Milik HUSNI, AMURTOH TUTUH, EMIN, KUNTIK dan milik ARITA;
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara terdakwa membuat laporan jumlah tanam tumbuh dalam lahan yang akan dibebaskan oleh PT. ISA & PT. AMS dari pihak masyarakat dalam bentuk BAIL tidak sesuai dengan fisik yang ada di lapangan melainkan adanya penggelembungan data untuk jumlah tanam tumbuh pada lahan tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya laporan BAIL terdakwa buat berjalan sesuai dengan fisik yang ada dilapangan namun semenjak Sdra ARI WIBOWO menjabat sebagai Legal di PT. ISA & PT. AMS sejak itulah terjadinya pembengkakan jumlah tanam tumbuh yang ada dan tidak sesuai antara BAIL dengan data fisik yang ada dilapangan;
- Bahwa benar standar jumlah tanam tumbuh yang ada baik produksi maupun non produksi yang sudah tidak sesuai dengan standar yang ada di perusahaan PT. ISA & PT. AMS produksi & non produksi + tanaman yang lain misalkan pohon durian, cempedak, rambutan, dll yaitu 830 pohon;
- Bahwa yang menginstruksikan untuk standar 830 pohon tersebut dalam hitungan per hektar adalah Sdra ARI WIBOWO selaku Tim Legal perusahaan PT. ISA & PT. AMS dan Sdra ARI WIBOWO sekarang sudah berhenti dari perusahaan dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan penipuan dan pemalsuan surat BAIL tersebut agar terdakwa mengharapkan mendapat keuntungan materi berupa uang yang diberikan langsung oleh pemilik lahan dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga nominal terbesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. ISA & PT. AMS mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

1. Saksi **AHMAD ZAKY** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku manajer proyek waktu itu sekitar tahun 2013 dan tahun 2014 pada PT.ISA dan PT.AMS;
- Bahwa sebenarnya persoalan ini, atas nama pribadi tidak mempersoalkan lagi, karena sudah ada proses perdamaian baik secara adat maupun tertulis antara terdakwa dan dari pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa ini orangnya baik, disiplin sebagai karyawan di perusahaan selama ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIZAL** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tidak jauh beda dengan keterangan AHMAD ZAKY yaitu benar saksi selaku manajer proyek waktu itu sekitar tahun 2013 dan tahun 2014 pada PT.ISA dan PT.AMS;
- Bahwa sebenarnya persoalan ini, atas nama pribadi tidak mempersoalkan lagi, karena sudah ada proses perdamaian baik secara adat maupun tertulis antara terdakwa dan dari pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa ini orangnya baik, disiplin sebagai karyawan di perusahaan selama ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Berkas pembebasan lahan tahapan 12 PT. AGRO MANDIRI SUKSES (PT. AMS) dan berkas pembebasan lahan tahapan 22 PT. INDOPENTA SEJAHTERA ABADI (PT. ISA);
2. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Investigasi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi penipuan atau pemalsuan surat yang terjadi pada bulan Juli tahun 2013 DAN TAHUN 2014 di wilayah Desa Tampu Langit Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng yang dilakukan oleh tim surveyor terdiri dari terdakwa, Sdra PRIANTO, Sdra RAHMADI, Sdra TULUS, saksi GANDA, dan Sdra MUSTEMBER pada saat melakukan survei untuk melakukan pembebasan lahan tahap 12 oleh PT.AMS dan tahun 22 oleh PT.ISA ;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut terdakwa lakukan saat Legal PT. ISA & PT. AMS yaitu Sdra ARI WIBOWO menyampaikan kepada terdakwa secara lisan bahwa untuk bantu-bantu masyarakat dalam hitungan tanam tumbuh yang hitungan dalam 1 hektarnya dibuat jumlah tanam tumbuh baik produksi & non produksi yaitu 830 pohon sehingga dari penyampaian lisan tersebut terdakwa pun melaksanakannya sesuai apa yang diucapkan Sdra ARI WIBOWO;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada saat melakukan tindak pemalsuan surat dan penipuan tersebut menjabat sebagai tim surveyor dari PT. ISA & PT. AMS sejak bulan Pebruari tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah melakukan pengukuran lahan milik masyarakat yang akan dilakukan pembebasan oleh pihak perusahaan PT. ISA & PT. AMS dimana pengukuran lahan tersebut mencakup Bloking (pembuatan jalan blok atau jalan poros), BAPP (berita acara pengukuran hasil pekerjaan) dan juga penghitungan jumlah tanam tumbuh lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan perusahaan dalam bentuk BAIL terhadap lahan Milik HUSNI, AMURTOH TUTUH, EMIN, KUNTIK dan milik ARITA;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara terdakwa membuat laporan jumlah tanam tumbuh dalam lahan yang akan dibebaskan oleh PT. ISA & PT. AMS dari pihak masyarakat dalam bentuk BAIL tidak sesuai dengan fisik yang ada dilapangan melainkan adanya penggelembungan data untuk jumlah tanam tumbuh pada lahan tersebut;
- Bahwa benar pada awalnya laporan BAIL terdakwa buat berjalan sesuai dengan fisik yang ada dilapangan namun semenjak Sdra ARI WIBOWO menjabat sebagai Legal di PT. ISA & PT. AMS sejak itulah terjadinya pembengkakan jumlah tanam tumbuh yang ada dan tidak sesuai antara BAIL dengan data fisik yang ada dilapangan;
- Bahwa benar standar jumlah tanam tumbuh yang ada baik produksi maupun non produksi yang sudah tidak sesuai dengan standar yang ada di perusahaan PT. ISA & PT. AMS produksi & non produksi + tanaman yang lain misalkan pohon durian, cempedak, rambutan, dll yaitu 830 pohon;
- Bahwa yang menginstruksikan untuk standar 830 pohon tersebut dalam hitungan per hektar adalah Sdra ARI WIBOWO selaku Tim Legal perusahaan PT. ISA & PT. AMS dan Sdra ARI WIBOWO sekarang sudah berhenti dari perusahaan dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar berdasarkan kedua rekap hasil sampling perhitungan tanam tumbuh PT. ISA dan rekap hasil sempling tanam tumbuh PT. AMS tersebut diatas diketahui bahwa benar sesuai dengan data yang dimiliki oleh PT. ISA dari 6 (enam) BAIL yang telah terdakwa buat tersebut, total kerugian yang dialami perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 197.454.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindakan penipuan dan pemalsuan surat BAIL tersebut agar terdakwa mengharapkan mendapat keuntungan materi berupa uang yang diberikan langsung oleh pemilik lahan dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga nominal terbesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau lebih dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. ISA & PT. AMS mengalami kerugian;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**
3. **Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa ANTO PURUWANTO Bin SUMI (Aim)** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang sebab akibatnya telah diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, sedangkan membuat surat paslu atau pemalsuan surat adalah suatu rangkaian peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum untuk membuat isi surat seolah-olah isinya benar atau tidak palsu terhadap suatu hal sebagai bukti yang tentu jika dipergunakan dapat menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi dan terdakwa didukung dengan barang bukti yang ada diketahui pada pokoknya bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 diwilayah Desa Tampu Langit Kec. Paju Empat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng, terdakwa selaku salah satu Tim surveyor PT.AMS dan PT.ISA dalam proyek pengadaan lahan tahap 12 oleh PT.AMS dan lahan 22 oleh PT.ISA tersebut telah melakukan manipulasi / merekayasa data jumlah tanam tumbuh yang di masukkan dalam BAIL (Berita Acara Inventarisasi Lapangan) dengan cara terdakwa selaku surveyor membuat data jumlah tanam tumbuh pada lahan pemilik lahan yaitu Milik HUSNI, AMURTOH TUTUH, EMIN, KUNTIK dan milik ARITA namun data jumlah tanam tumbuh yang terdakwa buat di BAIL tidak sesuai dengan jumlah tanam tumbuh yang sebenarnya di lahan pemilik lahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada awalnya laporan BAIL terdakwa buat berjalan sesuai dengan fisik yang ada di lapangan namun semenjak Sdra ARI WIBOWO menjabat sebagai Legal di PT. ISA & PT. AMS sejak itulah terjadinya pembengkakan jumlah tanam tumbuh yang ada dan tidak sesuai antara BAIL dengan data fisik yang ada di lapangan karena yang menginstruksikan untuk standar 830 pohon tersebut dalam hitungan per hektar adalah Sdra ARI WIBOWO selaku Tim Legal perusahaan PT. ISA & PT. AMS dan Sdra ARI WIBOWO sekarang sudah berhenti dari perusahaan dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kemudian data yang terdapat dalam BAIL tersebut digunakan sebagai data tanam tumbuh lahan yang akan diganti rugi oleh pihak PT.AMS dan PT. ISA kepada pemilik lahan, dan data – data di dalam BAIL akan digunakan untuk menerbitkan SKT kemudian setelah pembuatan SKT selesai baru dilakukan pembayaran oleh tim Legal kepada pemilik lahan, sehingga pemilik lahan mendapatkan keuntungan karena data tanam tumbuh yang ada di lahan pemilik lahan sebenarnya tidak sampai seperti yang ada dalam BAIL dan dari hasil tersebut terdakwa juga mendapat imbalan dari pemilik lahan dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga nominal terbesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih;

Menimbang, bahwa adapun hasil audit internal yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap perbuatan terdakwa tersebut tertuang secara rinci dalam tabel di bawah ini :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. REKAP HASIL SAMPLING PERHITUNGAN TANAM TUMBUH PT. ISA GOL I

NO.	PEMILIK LAHAN	LUAS (HA)	SELISIH DATA BAIL DAN DATA FISIK		RUPIAH		TOTAL (Rp.)	SURVEYOR
			PRODUKSI	NON PRODUKSI	PRODUKSI (X 20.000)	NON PRODUKSI (X 6.000)		
1.	HUSNI	2.581	651	809	13.020.000	4.854.000	17.874.000	GANDA, ANTO P
2.	HUSNI	3.659	977	48	19.540.000	288.000	19.828.000	GANDA, ANTO P
3.	AMURTO TUTUH	9.171	802	6.802	16.040.000	40.812.000	56.852.000	GANDA, ANTO P
4.	EMIN	1.474	-	553	-	3.318.000	3.318.000	GANDA, ANTO P
5.	TUNTIK	2.455	1.446	556	28.920.000	3.336.000	32.256.000	ANTO P
TOTAL KERUGIAN							130.128.000	

2. REKAP HASIL SAMPLING PERHITUNGAN TANAM TUMBUH PT. AMS GOL I KARET

NO.	PEMILIK LAHAN	LUAS (HA)	SELISIH DATA BAIL DAN DATA FISIK		RUPIAH		TOTAL (Rp.)	SURVEYOR
			PRODUKSI	NON PRODUKSI	PRODUKSI (X 20.000)	NON PRODUKSI (X 6.000)		
1.	ARITA	6.311	3.051	1.051	61.020.000	6.306.000	67.326.000	ANTO P
TOTAL KERUGIAN							67.326.000	

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua rekap hasil sampling perhitungan tanam tumbuh PT.ISA dan rekap hasil sampling tanam tumbuh PT.AMS tersebut diatas diketahui bahwa benar sesuai dengan data yang dimiliki oleh PT. ISA dari 6 (enam) BAIL yang telah terdakwa buat tersebut, total kerugian yang dialami perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 197.454.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa terdakwa telah membuat data BAIL yang tidak sesuai dengan data fisik dilapangan atau dengan kata lain data palsu atau surat yang isinya palsu sebagai dasar atau bahan pelaporan pembayaran ganti rugi pemilik lahan dari PT.ISA dan PT.AMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengangan demikian penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti penerapan unsur tersebut diatas adalah apakah pemakaian surat yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu tersebut yang jika dipergunakan atau pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didukung dengan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui pada pokoknya bahwa pada sekitar tahun 2013 dan tahun 2014 diwilayah Desa Tampu Langit Kec. Paju Empat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng, terdakwa selaku salah satu Tim surveyor PT.AMS dan PT.ISA dalam proyek pengadaan lahan tersebut diatas, telah melakukan manipulasi/merekayasa data jumlah tanam tumbuh yang di masukkan dalam BAIL (Berita Acara Inventarisasi Lapangan) yang isinya tidak sesuai dengan data fisik lapangan setelah pihak PT. ISA dan PT. AMS melakukan audit internal;

Menimbang, bahwa benar terdakwa selaku salah satu Tim surveyor pada proyek PT.ISA dan PT.AMS pada tahun 2013 dan 2014 telah menyerahkan data jumlah tanam tumbuh di dalam BAIL yang tidak sesuai dengan data fisik yang ada dilapangan kepada Tim Legal Sdra ARI WIBOWO sebagai dasar untuk dilakukan pembayaran oleh tim Legal kepada pemilik lahan yaitu HUSNI, AMURTOH TUTUH, EMIN, KUNTIK dan milik ARITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa akibat data BAIL yang dibuat dan diserahkan oleh terdakwa tersebut kepihak legal berikut PT.ISA dan PT.AMS yang akhirnya telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak pemilik lahan tersebut diatas, namun setelah dilakukan audit internal oleh perusahaan diketahui bahwa data BAIL yang dibuat dan diserahkan terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan data fisik dilapangan atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua rekap hasil sampling perhitungan tanam tumbuh PT.ISA dan rekap hasil sampling tanam tumbuh PT.AMS tersebut yang telah diuraikan pada pembuktian unsur diatas diketahui bahwa benar sesuai dengan data yang dimiliki oleh PT. ISA dari 6 (enam) BAIL yang telah terdakwa buat tersebut, total kerugian yang dialami perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 197.454.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa seharusnya terdakwa selaku Surveyor pada proyek PT.ISA dan PT.AMS tersebut, harus melaporkan data (BAIL) yang sebenar-benarnya sehingga tidak terjadi perbedaan dengan data audit internal perusahaan dilapangan serta tidak terjadi kerugian yang dialami pihak PT.ISA dan PT AMS, namun karena data BAIL yang dibuat terdakwa dalam keadaan sadar dan sengaja memanipulasi/memalsukan data BAIL tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut perlu dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum yakni

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian data palsu atau surat palsu yang telah merugikan subjek hukum lainnya dalam hal ini PT.ISA dan PT.AMS.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan 263 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa yaitu saksi Ahmad Zaky dan saksi Rizal yang pada pokoknya secara bersama-sama menyatakan bahwa terdakwa adalah karyawan yang rajin dan sudah lama bekerja diperusahaan PT.ISA.dan PT.AMS serta dalam persoalan ini terdakwa telah berdamai secara Adat dan perdamaian secara tertulis dengan pihak diperusahan PT.ISA.dan PT.AMS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi meringankan terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka keterangan-keterangan tersebut dengan sendirinya menjadi bagian sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. Berkas pembebasan lahan tahapan 12 PT. AGRO MANDIRI SUKSES (PT. AMS) dan berkas pembebasan lahan tahapan 22 PT. INDOPENTA SEJAHTERA ABADI (PT. ISA);
2. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Investigasi.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak PT. ISA dan PT. AMS melalui saksi M. RUSMANA Bin ONDI selaku saksi pelapor mewakili pihak perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. ISA dan PT. AMS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.
- Telah ada perdamaian adat dan secara tertulis antara Terdakwa dengan pihak PT. ISA dan PT. AMS sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO PURUWANTO Bin SUMI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Berkas pembebasan lahan tahapan 12 PT. AGRO MANDIRI SUKSES (PT. AMS) dan berkas pembebasan lahan tahapan 22 PT. INDOPENTA SEJAHTERA ABADI (PT. ISA);
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Investigasi.

Dikembalikan kepada pihak PT. ISA dan PT. AMS melalui saksi M. RUSMANA Bin ONDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDY PRADIPTA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDISETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDY PRADIPTA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Tml